

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP)

BIDANG : PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN
TERENTU

DI : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL
KABUPATEN MALINAU

NOMOR : 03/713/X/EVASLAP

TANGGAL : 27 OKTOBER 2020

**INSPEKTORAT
KABUPATEN MALINAU**



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
INSPEKTORAT
MALINAU

Pusat Perkantoran Bupati Malinau Blok D Lantai 1 Telp./Fax (0553) 21301 402/409

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Wakil Bupati Malinau di Malinau
Dari : Inspektur Inspektorat Kabupaten Malinau
Nomor : 3/713/X/Evaslap
Tanggal : 27 Oktober 2020
Sifat : Rahasia
Perihal : Penyampalan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial
Kabupaten Malinau

Sesuai dengan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) Tahun 2020 Tim Inspektorat Kabupaten Malinau telah melaksanakan Pemeriksaan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Malinau Nomor : 7/Itkab-Mal/IV-ST/Reg-OPD/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020


Dengan ini kami sampaikan laporan hasil pemeriksaan untuk bahan kebijakan selanjutnya.

Demikian kami sampaikan, atas perkenan bapak kami ucapkan terima kasih.

Inspektur
Kabupaten Malinau

PRAMADIYO BUSONO, A.K., M. AP. CA
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19641015 198603 1 002

- Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Gubernur Kalimantan Utara di Tanjung Selor
 2. Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Utara di Tarakan
 3. Inspektur Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor
 4. Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau di Tempat
 5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setkab Malinau di Tempat
 6. Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau di Tempat



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
INSPEKTORAT
Perkantoran Bupati Malinau Blok D Lantai 1 Telp./Fax (0553) 21301 402/409
MALINAU

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP)

BIDANG : KOMPREHENSIF
DI : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN SOSIAL KABUPATEN MALINAU
NOMOR : 3/713X/EV/ASLAP
TANGGAL : 27 OKTOBER 2020

BABI
RINGKASAN HASIL PEMERIKSAAN

A. ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA

1. Terdapat 4 (Empat) ASN Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Tidak Mentaati Jam Kerja.

Berdasarkan hasil pemeriksaan pada daftar absensi manual Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2019, kami menemukan bahwa 4 (empat) ASN Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial tidak mentaati jam kerja (tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah).

Terkait kondisi tersebut di atas, selaku atasan langsung 4 (empat) ASN Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial belum melakukan upaya pembinaan dan teguran kepada ASN yang bersangkutan.

Kondisi tersebut di atas tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau menyampaikan bukti tindaklanjut pada tanggal 13 Oktober 2020 berupa :

- 1) Surat Teguran dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial kepada atasan langsung ASN yang

> Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
> Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau
> Tahun Anggaran 2019

melanggar disiplin sesuai dengan tahapan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;

- 2) Surat Teguran dari Kepala Bidang Perlindungan Anak dan Kepala Bidang Sosial selaku atasan langsung ASN yang melanggar disiplin.

Menanggapi tindaklanjut dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau, masih terdapat kekurangan berupa Surat Pernyataan tidak akan mengulangi pelanggaran seperti yang telah dilakukan dari ASN yang melanggar disiplin.

Kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau, kami merekomendasikan agar :

- 1) ASN yang melanggar disiplin membuat Surat Pernyataan tidak akan mengulangi pelanggaran seperti yang telah dilakukan;
- 2) Meningkatkan pengendalian intern dengan mengimplementasikan SPJP sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

Bukti tindaklanjut berupa fotocopy Surat Pernyataan disampaikan kepada Inspektorat Kabupaten Malinau.

2. Terdapat 2 (dua) Aparatur Sipil Negara Yang Menggunakan Hak Jjin Melebihi Batas Waktu Yang Telah Ditentukan.

Dalam rekapan daftar hadir Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau Tahun 2019, terdapat 2 (dua) Aparatur Sipil Negara yang menggunakan hak jjin melebihi batas waktu yang ditentukan.

Kondisi tersebut di atas tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/87/M.PAN/8/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Efisiensi, Penghematan, dan Disiplin Kerja.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau menyampaikan bukti tindaklanjut pada tanggal 13 Oktober 2020 berupa Surat Teguran dari Kepala Bidang Perlindungan Anak dan Kepala

Bidang Sosial selaku atasan langsung ASN yang menggunakan hak jinn melebihi batas waktu yang telah ditentukan.

Inspektorat Kabupaten Malinau merekomendasikan Kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau agar memerintahkan kepada Kasubbag Umum dan Kepegawaian untuk menghitung jumlah jinn ASN dalam pengambilan cuti tahunan sesuai dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil, dan menyampaikan bukti tindaklanjut berupa fotocopy daftar jaga cuti tahun 2020 kepada Inspektorat Kabupaten Malinau.

3. Terdapat 3 (Tiga) Aparatur Sipil Negara Yang Tidak Masuk Bekerja Karena Sakit Namun Tidak Menyampaikan Surat Keterangan Dokter.

Dalam rekapan daftar hadir Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau Tahun 2019, terdapat 3 (tiga) Aparatur Sipil Negara yang tidak masuk bekerja dengan alasan sakit, namun tidak menyampaikan surat keterangan sakit dari dokter.

Kondisi tersebut di atas tidak sesuai dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau menyampaikan bukti tindaklanjut pada tanggal 13 Oktober 2020 berupa Surat Teguran dari Sekretaris dan Kepala Bidang Sosial selaku atasan langsung ASN yang tidak masuk bekerja karena sakit namun tidak menyampaikan surat keterangan dokter.

Menanggapi tindaklanjut dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau, maka terhadap temuan di atas dinyatakan tuntas.

4. Terdapat 5 (lima) pejabat eselon IV yang belum mengikuti DIKLATPIM IV.

Ditemukan bahwa terdapat 5 (lima) Aparatur Sipil Negara di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau yang menduduki Jabatan Eselon IV tetapi belum mengikuti diklatpim IV.

Kondisi tersebut di atas tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau menyampaikan bukti tindakanlanjut terhadap temuan di atas, pada tanggal 13 Oktober 2020 berupa usulan daftar nama Pejabat Eselon IV yang belum mengikuti Diklatpim TK. IV kepada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Malinau untuk dimasukkan dalam *data base* Pejabat Eselon IV yang belum mengikuti Diklatpim IV.

Menanggapi tindakanlanjut dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau, maka terhadap temuan di atas dinyatakan tuntas.

5. Terdapat 16 (Enam Belas) ASN Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Tidak Mempunyai Dokumen Kepegawaian Yang Lengkap.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen kepegawaian ASN Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau kami menemukan bahwa 16 (enam belas) ASN Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial tidak mempunyai dokumen kepegawaian yang lengkap.

Kondisi tersebut di atas tidak sesuai dengan :

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1981 tentang Tabungan Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil pasal 2 ayat (1) dan (2);

- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan;
- c. Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 021/KeP/1988 tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil (KARPEG) dan Kartu Istri/Suami (Karis/Karsu) Pasal 1 Ayat (2).

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau menyampaikan bukti tindaklanjut pada tanggal 13 Oktober 2020 berupa dokumen kepegawaian yaitu 2 (dua) fotocopy Satya Lencana Karya Satya X Tahun, 1 (satu) fotocopy Kartu Istri dan 6 (enam) fotocopy SKP tahun 2019.

Menanggapi tindaklanjut dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau, masih terdapat kekurangan berupa dokumen kepegawaian untuk 12 (dua belas) ASN Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau.

Kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau kami merekomendasikan agar :

- 1) Memberikan teguran tertulis kepada ASN terkait kekurangan kelengkapan berkas administrasi kepegawaian masing-masing;
- 2) Segera mengusulkan/melengkapi berkas/dokumen kepegawaian pada 12 (dua belas) ASN dimaksud;
- 3) Meningkatkan pengendalian intern dengan mengimplementasikan SPIP sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

Seluruh bukti tindaklanjut berupa fotocopy surat teguran dan usulan kelengkapan berkas/dokumen kepegawaian disampaikan kepada Inspektorat Kabupaten Malinau.

B. ASPEK PENGELOLAAN KEUANGAN

1. Target Kinerja Pada 11 (Sebelas) Kegiatan Tidak Terukur.

Alokasi Belanja Langsung pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2019 senilai Rp981.096.909,00 dengan realisasi Rp972.768.651,00 atau, 99,15% yang terdiri atas 5 (lima) Program dan 11 (sebelas) kegiatan. Hasil audit kami menemukan bahwa target kinerja pada 11 (sebelas) kegiatan tersebut tidak terukur.

Kondisi tersebut di atas tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau menyampaikan bukti tindaklanjut terhadap temuan di atas pada tanggal 13 Oktober 2020 berupa Surat Teguran dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial kepada Tim Penyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2019.

Menanggapi tindaklanjut dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau, maka terhadap temuan di atas dinyatakan tuntas.

2. Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran pada Renstra, IKU, Perjanjian Kinerja dan LKjIP Tidak Selaras.

Berdasarkan pemeriksaan pada dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau yaitu Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021, Indikator Kinerja Utama (IKU) 2016-2021, Perjanjian Kinerja 2019 dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2019, kami menemukan bahwa Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran tidak selaras.

-
- > Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
 - > Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau
 - > Tahun Anggaran 2019

Kondisi tersebut di atas tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau menyampaikan bukti tindaklanjut terhadap temuan di atas pada tanggal 13 Oktober 2020 berupa Surat Teguran dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial kepada Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau.

Menanggapi tindaklanjut dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau, maka terhadap temuan di atas dinyatakan tuntas.

3. **Perjalanan Dinas Luar Daerah Ke Jakarta Belum Dapat Diyakini Kebenarannya.**

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial melakukan perjalanan dinas ke Jakarta yang dilaksanakan oleh **Sofyan, S.Pd, M.Si, Markus Ruru, S.Kom, Verawati, A.Md, dan Rayu**, namun pada saat pemeriksaan *boarding pass*, nama yang terbaca pada aplikasi *barcode* tidak sama dengan nama yang ditugaskan.

Kondisi tersebut di atas tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Malinau Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Non Pegawai Negeri Sipil dan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau menyampaikan bukti tindaklanjut terhadap temuan di atas pada tanggal 13 Oktober 2020 berupa *boarding pass* ASN yang ditugaskan yaitu **Sofyan, S.Pd, M.Si, Markus Ruru, S.Kom, Verawati, A.Md, dan Rayu**. Setelah

kami lakukan pemeriksaan dengan menggunakan aplikasi *barcode scanner*, *boarding pass* dimaksud sesuai dengan nama ASN yang ditugaskan.

Menanggapi tindaklanjut dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau, maka terhadap temuan di atas dinyatakan tuntas.

4. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi Tidak Sesuai Dengan Ketentuan.

Pada Tahun Anggaran 2019 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi senilai Rp369.000.000,00 dengan realisasi senilai Rp366.440.732,00 atau 99,30%, kegiatan ini di bawah pengendalian PPTK Sdr. Kaleb, SE NIP19720212 200502 1 003. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas kelengkapan bukti-bukti pertanggungjawaban, kami menemukan bahwa :

a. Perjalanan dinas belum dapat diketahui manfaatnya.

Terdapat realisasi perjalanan dinas luar daerah melalui SP2D nomor 673/15/LS/2.2.1.1/III/2019 tanggal 5 Maret 2019 senilai Rp8.900.000,00 dan SP2D nomor 3633/50/LS/2.2.1.1/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 senilai Rp15.060.000,00 dengan maksud melakukan koordinasi dan konsultasi. Namun hasil dari perjalanan dinas tersebut belum dapat diketahui karena pada pertanggungjawaban kegiatan tersebut belum dilampirkan Laporan Perjalanan Dinas yang menerangkan materi koordinasi, hasil dari koordinasi, dan rencana tindaklanjut yang akan dilaksanakan berdasarkan hasil dari koordinasi tersebut.

b. Perjalanan dinas luar daerah tidak didukung dengan bukti pertanggungjawab yang lengkap.

Alokasi anggaran perjalanan dinas luar daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Tahun Anggaran 2019 senilai Rp287.000.000,00 dengan realisasi Rp284.440.732,00 atau

99,11%, berdasarkan hasil pemeriksaan kami menemukan bahwa Perjalanan dinas luar daerah tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang lengkap.

c. Bukti pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah senilai Rp12.820.000,00 tidak lengkap.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial pada Tahun Anggaran 2019 mengalokasikan anggaran senilai Rp82.000.000,00 dengan realisasi senilai Rp82.000.000,00 atau 100%. Berdasarkan pemeriksaan terhadap pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah tersebut, kami menemukan bahwa bukti pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah senilai Rp12.820.000,00 tidak lengkap.

Kondisi tersebut di atas tidak sesuai dengan :

- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah;
- 2) Peraturan Bupati Malinau Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Non Pegawai Negeri Sipil dan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau mengemukakan bahwa :

- 1) Terlampir SK penunjukan Operator Sistem Informasi Kesehatan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Tahun 2019;
- 2) Terkait dengan undangan dalam rangka mengikuti rapat koordinasi dimaksud bahwa tidak disampaikan secara tertulis namun diinformasikan hanya Via Telepon;
- 3) Terlampir bukti STNK sebagai melengkapi kekurangan SPJ.

Menanggapi tindakanjuit dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau, maka masih terdapat

kekurangan berupa Laporan Perjalanan Dinas yang berisi materi koordinasi, hasil dari koordinasi, dan rencana tindaklanjut yang akan dilaksanakan berdasarkan hasil dari koordinasi tersebut yang diandatangani oleh pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas dan diketahui oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau.

Inspektorat Kabupaten Malinau merekomendasikan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau untuk memerintahkan pelaksana perjalanan dinas agar menyampaikan Laporan Perjalanan Dinas tersebut yang berisi materi koordinasi, hasil dari koordinasi, dan rencana tindaklanjut yang akan dilaksanakan berdasarkan hasil dari koordinasi tersebut. Laporan tersebut diandatangani oleh pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas dan diketahui oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau.

Seluruh bukti tindaklanjut berupa fotocopy laporan perjalanan dinas dan kekurangan bukti-bukti pertanggungjawaban disampaikan kepada Inspektorat Kabupaten Malinau.

5. Kekurangan Bukti Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Daerah Senilai Rp510.000,00.

Realisasi belanja melalui SP2D nomor 3617/48/LS/42.2.1.1N/2019 senilai Rp15.280.000,00 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas dalam daerah kegiatan Validasi dan Verifikasi Data Kesejahteraan Sosial pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial dalam rangka melaksanakan kegiatan validasi dan verifikasi TKS di Kecamatan. Dari realisasi tersebut terdapat kekurangan SPJ senilai Rp510.000,00.

Kondisi tersebut di atas tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau mengemukakan bahwa terlampir SPJ atas nama Dwi Fitra,

-
- Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau
 - Tahun Anggaran 2019

F.M, S.Km yang tidak sempat dicatat dalam rekomendasi kekurangan SPJ senilai Rp510.000,00.

Menanggapi tindaklanjut dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau, maka terhadap temuan di atas dinyatakan tuntas.

6. Terdapat Kwitansi dan SP2D Yang Didatangi Oleh Pelaksana Harian Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti pertanggungjawaban atas pelaksanaan perjalanan dinas kami menemukan bahwa terdapat kwitansi dan SP2D yang didatangi oleh pelaksana harian Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau.

Kondisi tersebut di atas tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau mengemukakan bahwa ada beberapa hal yang menjadi pelajaran untuk setiap pejabat yang menandatangani baik kwitansi maupun SP2D :

- 1) Pejabat yang ditunjuk sebagai Plh Kepala Dinas tidak memahami tugas-tugas sebagai Plh Kepala Dinas termasuk Perda Nomor 08 tahun 2008 pasal 118 ayat (1) dan (2);
- 2) Bendahara Pengeluaran kurang koordinasi dengan Kepala Dinas definitif terkait dengan penandatanganan dokumen yang bersifat prinsip dan strategis;
- 3) Untuk ke depannya diharapkan baik pejabat yang ditunjuk sebagai Plh atau Bendahara lebih teliti lagi dalam membuat kebijakan sehingga pengelolaan keuangan lebih baik lagi;
- 4) Terlampir surat teguran.

Menanggapi tindakanlanjut dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau pada tanggal 13 Oktober 2020, terdapat ketidaksiesuaian antara rekomendasi dengan tindaklanjut.

Adapun berkas yang kami rekomendasikan adalah surat teguran dari Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten Malinau kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau atas kelalaiannya dalam penatausahaan keuangan.

Melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten Malinau, kami merekomendasikan agar memberikan teguran secara tertulis kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau (Sdr. Sofyan, S.Pd., M.Si) atas kelalaiannya dalam penatausahaan keuangan dan menyampaikan fotocopynya ke Inspektorat Kabupaten Malinau.

7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat Senilai Rp48.000.000,00 Pada 2 (Dua) Kegiatan Tidak Disertai Dokumen Pertanggungjawaban Yang Lengkap.

Berdasarkan hasil pemeriksaan pada kegiatan Validasi dan Verifikasi Data Kesejahteraan Sosial di Kecamatan dan kegiatan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu, kami menemukan bahwa Belanja Makanan dan Minuman Rapat senilai Rp48.000.000,00 pada 2 (dua) kegiatan tersebut tidak disertai dokumen pertanggungjawaban yang lengkap.

Kondisi tersebut di atas tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau menyampaikan bukti tindaklanjut terhadap temuan di atas pada tanggal 13 Oktober 2020 berupa daftar hadir, dokumentasi dan notulen rapat.

Menanggapi tindaklanjut dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau, maka terhadap temuan di atas dinyatakan tuntas.

BAB II

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Program Kerja Pemeriksaan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2020 dan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Malinau Nomor : 7/Itkab-Mal/IV-ST/Reg-OPD/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020 Tim Inspektorat Kabupaten Malinau telah melakukan Audit Dengan Tujuan Tertentu pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau dari tanggal 2 sampai dengan 21 September 2020 (14 hari kerja) dengan satuan kerja dan sasaran sebagai berikut :

1. Landasan Pemeriksaan : Surat Tugas Inspektur Inspektorat Kabupaten Malinau Nomor : 7/Itkab-Mal/IV-ST/Reg-OPD/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020.
2. Sifat Pemeriksaan : Pemeriksaan Dengan Audit Tujuan Tertentu.
3. Ruang Lingkup Pemeriksaan :
 - a. Pendahuluan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau.
 - b. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Penyelenggaraan/ pengelolaan keuangan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau TA 2019.
 - d. Pemeriksaan terhadap administrasi dalam lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau.

4. Tujuan Pemeriksaan : a. Meneliti pelaksanaan Tupoksi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau;
- b. Meneliti ketaatan hasil pelaksanaan rencana kerja yang telah direncanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau;
- c. Meneliti ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Memberikan saran kepada Pimpinan satuan kerja yang diperiksa dalam langkah-langkah perbaikan, penyempurnaan serta tindakan-tindakan lain yang dapat memperlancar dan tertibnya tugas umum Pemerintah dan Pembangunan yang menjadi tanggungjawabnya.
5. Masa yang diperiksa : Tahun Anggaran 2019 per tanggal 31 Desember 2019.
6. Tanggal dan Lama Pemeriksaan : 2 sampai dengan 21 September 2020 (14 hari kerja).
7. Petugas Pemeriksa : 1. Drh. R. Subono, M.P
NIP.19680930 199802 1 001
Ketua Tim
2. Septinawati, SE.,M.Si
NIP.19810910 200112 2 002
Anggota
3. Zidcon Riscanova, A.Md
NIP. 19801122 201001 1 008
Anggota

➤ Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

➤ Dinas Pemberdayaan, Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau

➤ Tahun Anggaran 2019

4. Rensi Jalung, A.Md
NIP. 19840122 201001 2 011
Anggota

8. Lokasi Pemeriksaan : Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perindungan Anak dan Sosial
Kabupaten Malinau.

9. Data Umum :

a. Nama Satuan Kerja : Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perindungan Anak dan Sosial
Kabupaten Malinau.

b. Nama Kepala Satuan Kerja : Tin Alfariha, SH., M.M
NIP.19621130 199012 2 001

c. Alamat : Jl. Pusat Pemerintahan Bupati Malinau
Gedung Gabungan Dinas Lantai II

10. Informasi singkat tentang Dinas Pemberdayaan Perempuan Perindungan
Anak dan Sosial Kabupaten Malinau :

a. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perindungan Anak dan Sosial
Kabupaten Malinau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Malinau Nomor 69 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah.

b. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi sesuai Peraturan Bupati Malinau
Nomor 43 Tahun 2016 tersebut adalah :

- 1) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perindungan Anak dan Sosial
dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.
- 2) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perindungan Anak dan
Sosial di bawah dan bertanggungjawab kepada Asisten Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Malinau.
- 3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok di atas Dinas Pemberdayaan
Perempuan Perindungan Anak dan Sosial mempunyai tugas
membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di Bidang
Pemberdayaan Perempuan, Bidang Perindungan Anak dan Bidang
Sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang
diberikan kepada Kabupaten.

c. Susunan Organisasi

1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan

Anak dan Sosial terdiri dari :

a) Kepala Dinas;

b) Sekretaris;

- Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- Subbagian Keuangan;
- Subbagian Penyusunan Program.

c) Bidang Pemberdayaan Perempuan;

- Seksi Pengarusutamaan Gender, Pelembagaan PUG;
- Seksi Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan;
- Seksi Pelayanan dan Pengaduan Bagi Perempuan dan Anak.

d) Bidang Perlindungan Anak;

- Seksi Kesejahteraan Anak dan Perlindungan Anak;
- Seksi Tindak Kekerasan Anak, Hak Sipil dan Partisipasi;
- Seksi Masalah Hukum dan Sosial Anak.

e) Bidang Sosial;

- Seksi Pelayanan dan Perlindungan Sosial;
- Seksi Rehabilitasi dan Bimbingan Sosial;
- Seksi Pengelolaan Sumber Dana Sosial dan Jaminan Sosial.

f) Unit Pelaksanaan Teknis (UPTD);

g) Kelompok Jabatan Fungsional.

11. Data Keadaan Kepegawaian pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau Tahun 2019 adalah :

a. Berdasarkan Golongan dan Gender

Gender	Golongan				Jumlah
	IV	III	II	I	
Pria	1	11	3	0	15
Wanita	5	6	6	0	17
Jumlah	6	17	9	0	32

b. Berdasarkan Eselon dan Gender

Gender	Eselon						Jumlah
	II	IIIA	IIIB	IVA	IVB	Jumlah	
Pria	0	0	1	8	-	9	
Wanita	1	1	2	4	-	8	
Jumlah	1	1	3	12	-	17	

c. Berdasarkan Pendidikan dan Gender

Gender	Pendidikan							Jumlah		
	S3	S2	S1	DIV	DIII	DII	D1		SLTA	SLTP
Pria	-	2	8	0	0	0	0	4	0	14
Wanita	-	6	5	0	2	0	0	5	0	18
Jumlah	-	8	13	0	2	0	0	9	0	32

d. Berdasarkan Latihan Jabatan dan Gender

Jenjang	Gender		Jumlah
	Pria	Wanita	
Diklatpim TK I	0	0	0
Diklatpim TK II	0	1	1
Diklatpim TK. III	1	3	4
Diklatpim TK. IV	3	4	7
LPJ	10	10	20
Jumlah	14	18	32

e. Berdasarkan Agama dan Gender

Agama	Gender		Jumlah
	Pria	Wanita	
Islam	4	6	10
Kristen	10	12	22
Katolik	-	-	-
Hindu	-	-	-
Budha	-	-	-
Konghucu	-	-	-
Lain-lain	-	-	-
Jumlah	14	18	32

12. Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan
 Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2019
 periode 1 Januari s.d 31 Desember 2019 yang diperiksa dapat dijelaskan
 sebagai berikut :

No	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
			Fisik (%)	Keuangan	%		
A Belanja Tidak Langsung							
1	Belanja Pegawai	4.401.975.312,40	98,05	4.315.970.027,00	85,05	86.005.285,40	
Jumlah Belanja Tidak Langsung			98,05	4.315.970.027,00	85,05	86.005.285,40	
B Belanja Langsung							
I Program administrasi Perkantoran							
1. Pemeliharaan jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/Operasional							
		10.000.000,00	100,00	9.994.000,00	99,94	6.000,00	
	2. Penyediaan alat tulis kantor	20.041.409,00	100,00	20.041.409,00	100,00	0,00	
	3. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7.000.000,00	100,00	7.000.000,00	100,00	0,00	
	4. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	369.000.000,00	100,00	366.440.732,00	99,31	2.559.268,00	
II. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan							
	5. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.055.500,00	100,00	49.285.000,00	98,46	770.500,00	
	6. Penguatan Pokja PUG	30.000.000,00	100,00	29.308.677,00	97,70	691.323,00	
III. Program Pemberdayaan fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT)							
	7. Pembentukan Sistem layanan dan Rujukan Terpadu	70.000.000,00	100,00	68.941.900,00	98,49	1.058.100,00	
	8. Pendampingan Pemberdayaan KAT	100.000.000,00	100,00	98.849.250,00	98,85	1.150.750,00	
IV. Program bantuan dan jaminan Sosial							
	9. Fasilitas dan Pengawasan Penyaluran bantuan PKH	100.000.000,00	100,00	99.950.183,00	99,95	49.817,00	
	10. Validasi dan verifikasi Data Kesejahteraan Sosial Kecamatan	150.000.000,00	100,00	149.200.700,00	99,47	799.300,00	
	11. Bimbingan Teknis Mandiri KPM RS RUTILAHU dan TIM SARLING	75.000.000,00	100,00	73.756.800,00	98,34	1.243.200,00	
Jumlah Belanja Langsung			981.096.909,00	100,00	972.768.651,00	99,15	8.328.258,00
Jumlah (A + B)			5.383.072.221,40		5.288.738.678,00		94.333.543,40

13. Beberapa hal yang kami keluarkan dari ruang lingkup pemeriksaan adalah sebagai berikut :

a Aspek Pengelolaan Keuangan.

Berdasarkan Surat Pernyataan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau Nomor 460/175/DPPPAS/MAL/IX/2020 tanggal 11 September 2020 yang menyatakan bahwa 3 (tiga) SP2D telah diperiksa oleh Tim Pemeriksa BPK dengan rincian sebagai berikut :

No	No & Tanggal SP2D	Uraian	Jumlah Dana (Rp)
	Belanja Langsung		
1	3448/131/LS/2.2.1.1 /XII/2019 12 Desember 2019	Pembayaran honorarium pembentukan kelompok kerja pada kegiatan pendampingan pemberdayaan komunitas adat terpencil	17.150.000,00
2	0807/103/LS/2.2.1.1 /XI/2019 12 November 2019	Pembayaran biaya fotocopy kegiatan sistem layanan dan rujukan terpadu	3.368.000,00
3	083/75/LS/2.2.1.1/V III/2019 13 Agustus 2019	Pembayaran perjalanan Dinas Luar daerah kegiatan Penguatan pokja PUG	20.450.000,00

b. Aspek Pengelolaan Aset.

Kami tidak dapat melakukan pemeriksaan terhadap aspek pengelolaan Aset disebabkan pengurus barang Sdr. Zulkifli, S.Ap NIP. 19710702 200212 1 007 berada di luar Malinau.

II. URAIAN HASIL PEMERIKSAAN

A. ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA

1. Terdapat 4 (Empat) ASN Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Tidak Menaatii Jam Kerja.

Berdasarkan hasil pemeriksaan pada daftar absensi manual Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2019, kami menemukan bahwa 4 (empat) ASN Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial tidak menaatii jam kerja (tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah) dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA	Jan-19	Feb-19	Mar-19	Apr-19	Mel-19	Jun-19	Jul-19	Agu-19	Sep-19	Oktober-19	Nov-19	Des-19	Jumlah
1	Ishak, S.Si.Teol	-	-	3	-	-	-	8	-	8	1	-	-	20
2	Theddy WK, ST.M.T	-	-	5	-	-	-	6	-	10	-	2	-	23
3	Jonfani Daifd, SE	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	2	-	7
4	Christiawan Harrya Putranto	-	-	5	-	-	-	3	-	5	-	1	2	16

Terkait kondisi tersebut di atas, selaku atasan langsung 4 (empat) ASN Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial belum melakukan upaya pembinaan dan teguran kepada ASN yang bersangkutan.

Kondisi tersebut di atas tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 3 : Setiap PNS wajib :

ayat 11 : masuk kerja dan menaatii ketentuan jam kerja;

Pasal 8 : Hukuman disiplin ringan dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban :

- ayat 9 : masuk kerja dan menaatii ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 11 berupa :
- b teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja; dan

Pasal 9 : Hukuman disiplin sedang dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban :

ayat 11 : masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 11 berupa:

a penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja;

b penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima) hari kerja; dan

Pasal 21 ayat 2 : Apabila Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, pejabat tersebut dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya.

3 : Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama dengan jenis hukuman disiplin yang seharusnya dijatuhkan kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.

4 : Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga menjatuhkan hukuman disiplin terhadap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.

Kondisi tersebut di atas disebabkan kelalaian ASN yang bersangkutan dan kurangnya pengawasan dari atasan langsung.

Kondisi tersebut di atas mengakibatkan tugas pokok dan fungsi pada 4 (empat) ASN yang bersangkutan tidak dapat dilaksanakan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau menyampaikan bukti tindaklanjut pada tanggal 13 Oktober 2020 berupa :

1) Surat Teguran dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial kepada atasan langsung ASN yang melanggar disiplin sesuai dengan tahapan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;

2) Surat Teguran dari Kepala Bidang Perlindungan Anak dan Kepala Bidang Sosial selaku atasan langsung ASN yang melanggar disiplin.

Menanggapi tindaklanjut dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau, masih terdapat kekurangan berupa Surat Pernyataan tidak akan mengulangi pelanggaran seperti yang telah dilakukan dari ASN yang melanggar disiplin.

Kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau, kami merekomendasikan agar :

- 1) ASN yang melanggar disiplin membuat Surat Pernyataan tidak akan mengulangi pelanggaran seperti yang telah dilakukan;
- 2) Meningkatkan pengendalian intern dengan mengimplementasikan SPJP sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

Bukti tindaklanjut berupa fotocopy Surat Pernyataan disampaikan kepada Inspektorat Kabupaten Malinau.

2. Terdapat 2 (dua) Aparatur Sipil Negara Yang Menggunakan Hak Jjin Melebihi Batas Waktu Yang Telah Ditentukan.

Dalam rekapan daftar hadir Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau Tahun 2019, terdapat 2 (dua) Aparatur Sipil Negara yang menggunakan hak jjin melebihi batas waktu yang ditentukan, yaitu :

No	Bulan	Nama	Jjin (hari)
1.	Juni 2019	Theddy WK, ST, M.T	5 hari (24 s.d 28 Juni 2019)
2.	Oktober 2019	Christiawan Harrya Putranto	4 hari (21 s.d 24 Okt 2019)

Kondisi tersebut di atas tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/87/M.PAN/8/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Efisiensi, Penghematan, dan Disiplin Kerja pada Lampiran II Bab III Huruf C :

- (5). Pimpinan instansi mengatur pemberian jjin tidak masuk kerja :
- a. Jjin meninggalkan kantor maksimum diberikan 2 (dua) hari.

b. Meninggalkan kantor lebih dari 2 (dua) hari diperhitungkan sebagai cuti.

Kondisi tersebut disebabkan karena kelalaian Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan dalam mentaati ketentuan jam kerja dan kurangnya pengawasan dari atasan langsung.

Kondisi tersebut mengakibatkan ASN tersebut tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau menyampaikan bukti tindaklanjut pada tanggal 13 Oktober 2020 berupa Surat Teguran dari Kepala Bidang Perlindungan Anak dan Kepala Bidang Sosial selaku atasan langsung ASN yang menggunakan hak jin melebihi batas waktu yang telah ditentukan.

Inspektorat Kabupaten Malinau merekomendasikan Kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau agar memerintahkan kepada Kasubbag Umum dan Kepegawaian untuk memperhitungkan jumlah jin ASN dalam pengambilan cuti tahunan sesuai dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil, dan menyampaikan bukti tindaklanjut berupa fotocopy daftar jaga cuti tahun 2020 kepada Inspektorat Kabupaten Malinau.

3. Terdapat 3 (Tiga) Aparatur Sipil Negara Yang Tidak Masuk Bekerja Karena Sakit Namun Tidak Menyampaikan Surat Keterangan Dokter.

Dalam rekapan daftar hadir Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau Tahun 2019, terdapat 3 (tiga) Aparatur Sipil Negara yang tidak masuk bekerja dengan alasan sakit, namun tidak menyampaikan surat keterangan sakit dari dokter, yaitu :

No	Bulan	Nama	Sakit (hari)	Keterangan
1.	Mei 2019	Christiawan Harrya Putranto	3 hari (13 s.d 15 Mei 2019)	Ada surat ijin dari yang bersangkutan tanggal 13 Mei 2019 (bukan dari dokter)
2.	Juli 2019	Luckyanto Patta, ST	3 hari (29 s.d 31 Juli 2019)	tidak ada surat pemberitahuan ataupun surat keterangan sakit dari dokter
3.	Oktober 2019	Agustina Abuk	4 hari (8 s.d 11 Oktober 2019)	tidak ada surat pemberitahuan ataupun surat keterangan sakit dari dokter

Kondisi tersebut di atas tidak sesuai dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil pada lampiran III :

- c. 2. PNS yang sakit 1 (satu) hari menyampaikan surat keterangan sakit secara tertulis kepada atasan langsung dengan melampirkan **surat keterangan dokter.**
3. PNS yang sakit lebih dari 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan bahwa PNS yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan **surat keterangan dokter.**

Kondisi tersebut di atas disebabkan kelalaian ASN yang bersangkutan serta kurangnya pengawasan dari atasan langsung.

Kondisi tersebut di atas mengakibatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada 3 (tiga) ASN tidak dapat dilaksanakan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau menyampaikan bukti tindak lanjut pada tanggal 13 Oktober 2020 berupa Surat Teguran dari Sekretaris dan Kepala Bidang Sosial selaku atasan langsung ASN yang tidak masuk bekerja karena sakit namun tidak menyampaikan surat keterangan dokter.

Menanggapi tindakanjuit dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau, maka terhadap temuan di atas dinyatakan tuntas.

4. Terdapat 5 (lima) Pejabat Eselon IV yang belum mengikuti DIKLATPIM IV.

Ditemukan bahwa terdapat 5 (lima) Aparatur Sipil Negara di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau yang menduduki Jabatan Eselon IV tetapi belum mengikuti diklatpim IV, yaitu :

No.	Nama	Jabatan	TMT Eselon IV	Masa Kerja
1.	Yopi Pairunan, SH	Kasi Pelayanan & Pengaduan Bagi Perempuan Anak & Sosial	1 April 2014	9 th 3 bln
2.	Muhammad Hendra, SE	Kasubbag Keuangan	12 Januari 2017	11 th 0 bln
3.	Donald Andrya Manullang, SH	Kasi PUG, Kelembagaan PUG Bidang Politik dan Hukum	12-01-2017	9 th 1 bln
4.	Benny Sola Gracia, SH	Kasi Masalah Hukum dan Sosial Anak	12-01-2017	15 th 8 bln
5.	Johrfani Dafid, SE	Kasi Pelayanan dan Perlindungan Sosial	29 Maret 2018	11 th 4 bln

Kondisi tersebut di atas tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

- Pasal 217 ayat 1 : Pelaksanaan pengembangan Kompetensi Manajerial dilakukan melalui jalur pelatihan;
- 2 : Pelaksanaan pengembangan Kompetensi Manajerial melalui jalur pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pelatihan struktural;
- 3 : Pelatihan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- d kepemimpinan pengawas;

Terdapat 5 (lima) ASN di Dinas Pemberdayaan Perempuan perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau yang menduduki Jabatan tetapi belum mengikuti Diklatpim IV disebabkan belum adanya pengusulan secara tertulis kepada Bupati Cq. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Malinau untuk mengikutsertakan ASN tersebut.

Karena terdapat 5 (lima) ASN di DP3AS Kabupaten Malinau yang menduduki jabatan tetapi belum mengikuti Diklatpim IV mengakibatkan belum terpenuhinya persyaratan kompetensi Kepemimpinan Aparatur Pemerintah yang sesuai dengan jenjang struktural yang dibutuhkan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau menyampaikan bukti tindaklanjut terhadap temuan di atas, pada tanggal 13 Oktober 2020 berupa usulan daftar nama Pejabat Eselon IV yang belum mengikuti Diklatpim TK. IV kepada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Malinau untuk dimasukkan dalam *data base* Pejabat Eselon IV yang belum mengikuti Diklatpim IV.

Menanggapi tindaklanjut dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau, maka terhadap temuan di atas dinyatakan tuntas.

5. Terdapat 16 (Enam Belas) ASN Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Tidak Mempunyai Dokumen Kepegawaian Yang Lengkap.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen kepegawaian ASN Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau kami menemukan bahwa 16 (enam belas) ASN Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial tidak mempunyai dokumen kepegawaian yang lengkap, dengan uraian sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Karpeg	Taspen	Karis	Karsu	Satya Lencana	SKP 2019
1	Tin Afarida, SH,MM	Kepala Dinas	√	√		X	Belum (30 Tahun)	√
2	Agustina Bila, S.Pd., M.Si.	Sekretaris	√	√		X	√	X
3	Theddy WK, ST., M.T	Kasi Tindak Kekerasan Anak Hak Sipil dan Partisipasi	X	X	X		√	X
4	Benny Sola Gracia, SH	Kasi Masalah Hukum dan Sosial Anak	√	√	X		√	√
5	Jontani Darid, SE	Kasi Pelayanan dan Perlindungan Sosial	X	X	X		√	X
6	Zulkifli, S.Ap	Staf	√	√	√		Belum (10 Tahun)	√
7	May Neli, S.Psi	Staf Pengelolaan PP dan Anak	√	√		√	Belum (10 Tahun)	√
8	Anastasia Rini B, A.Md	Pengelola Administrasi Kepegawaian	√	√		X	Belum (10 Tahun)	X
9	Miligawati	Staf Seksi Kualitas Hidup dan Perindungan Perempuan	√	√		√	Belum (10 Tahun)	√
10	Agustina Abuk	Bendahara Gaji	√	√		√	Belum (10 Tahun)	√
11	Christawan Harrya Putranto	Staf	√	√	Belum menikah		Belum (10 Tahun)	√
12	Henry Aquarina	Staf	√	√		X	Belum (10 Tahun)	√
13	Verawati, A.Md	Pembantu Bendahara Pengeluaran	√	√		√	Belum (10 Tahun)	√
14	Rayu	Bendahara Pengeluaran	√	√		X	√	√
15	Sofiansyah	Staf	√	√	√		Belum (10 Tahun)	X
16	Yusten	Pengadministrasian Persuratan	√	√	X		√	X

Kondisi tersebut di atas tidak sesuai dengan :

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1981 tentang Tabungan Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil pasal 2 ayat (1) dan (2);
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan;
- c. Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 021/Kep/1988 tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil (KARPEG) dan Kartu Istri/Suami (Karis/Karsu) Pasal 1 Ayat (2).

Kondisi di atas disebabkan oleh :

- 1) Kelalaian ASN yang bersangkutan;
- 2) Kelalaian Kasubbag Umum dan Kepegawaian serta;
- 3) Kurangnya pengendalian dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau.

Kondisi di atas mengakibatkan tidak diketahuinya data kepegawaian Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial secara akurat.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau menyampaikan bukti tindaklanjut pada tanggal 13 Oktober 2020 berupa dokumen kepegawaian yaitu 2 (dua) fotocopy Satya Lencana Karya Satya X Tahun, 1 (satu) fotocopy Kartu Istri dan 6 (enam) fotocopy SKP tahun 2019.

Menanggapi tindaklanjut dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau, masih terdapat kekurangan berupa dokumen kepegawaian untuk 12 (dua belas) ASN Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Karpeg	Taspem	Karis	Karsu	Satya Lencana	SKP 2019
1	Tin Altarda, SH., MM	Kepala Dinas	√	√		X	Belum (30 Tahun)	√
2	Agustina Bila, S.Pd, M.Si	Sekretaris	√	√		X	√	√
3	Theddy WK, ST.,M.T	Kasi Tindak Kekerasan Anak Hak Sipil dan Partisipasi	X	X	X		√	√
4	Jonfani Dafid, SE	Kasi Pelayanan dan Perlindungan Sosial	X	X	X		√	√
5	Zulkifli, S.Ap	Staf	√	√	√		Belum (10 Tahun)	√
6	May Neli, S.Psi	Staf Pengelolaan PP dan Anak	√	√		√	Belum (10 Tahun)	√
7	Anastasia Rini B, A.Md	Pengelola Administrasi Kepegawaian	√	√		X	Belum (10 Tahun)	√
8	Agustina Abuk	Bendahara Gaji	√	√		√	Belum (10 Tahun)	√
9	Henry Aquarina	Staf	√	√		X	Belum (10 Tahun)	√
10	Verawati, A.Md	Pembantu Bendahara Pengeluaran	√	√		√	Belum (10 Tahun)	√
11	Rayu	Bendahara Pengeluaran	√	√		X	√	√
12	Yusten	Pengadministrasian Persuratan	√	√	X		√	√

➤ Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

➤ Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau

➤ Tahun Anggaran 2019

Kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau kami merekomendasikan agar :

- 1) Memberikan teguran tertulis kepada ASN terkait kekurangan kelengkapan berkas administrasi kepegawaian masing-masing;
- 2) Segera mengusulkan/melengkapi berkas/dokumen kepegawaian pada 12 (dua belas) ASN dimaksud;
- 3) Meningkatkan pengendalian intern dengan mengimplementasikan SPIP sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

Seluruh bukti tindakan/berupa fotocopy surat teguran dan usulan kelengkapan berkas/dokumen kepegawaian disampaikan kepada Inspektorat Kabupaten Malinau.

B. ASPEK PENGELOLAAN KEUANGAN

1. Target Kinerja Pada 11 (Sebelas) Kegiatan Tidak Terukur.

Alokasi Belanja Langsung pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2019 senilai Rp981.096.909,00 dengan realisasi Rp972.768.651,00 atau, 99,15% yang terdiri atas 5 (lima) Program dan 11 (sebelas) kegiatan. Hasil audit kami menemukan bahwa target kinerja pada 11 (sebelas) kegiatan tersebut tidak terukur, dengan uraian sebagai berikut :

No	Kode Rekening	Uraian	Target kinerja	Anggaran	Keterangan
1	2.02.2.02.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perzinan kendaraan dinas/operasional	1 Tahun	10.000.000,00	Target Kinerja tidak terukur
2	2.02.2.02.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	1 Tahun	20.041.409,00	
3	2.02.2.02.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	1 Tahun	7.000.000,00	
4	2.02.2.02.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	1 Tahun	369.000.000,00	
5	2.02.2.02.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Tahun	50.055.500,00	
6	2.02.2.02.01.19.09	Pengalasan Pokja PUG	1 Tahun	30.000.000,00	
7	2.02.2.02.01.20.03	Pembentukan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu	1 Tahun	70.000.000,00	

8	2.02.2.02.01.20.04	Pendampingan pemberdayaan KAT	1 Tahun	100.000.000,00	Target Kinerja tidak terukur
9	2.02.2.02.01.22.03	Facilitas dan pengawasan penyuluran PKH	1 Tahun	100.000.000,00	
10	2.02.2.02.01.22.04	Validasi dan verifikasi data kesejahteraan sosial kecamatan	1 Tahun	150.000.000,00	
11	2.02.2.02.01.05.04	Bimbingan Teknis Mandiri KPM RS RUTILAHU dan TIM SARLING	1 Tahun	75.000.000,00	
Jumlah				981.096.909,00	

Kondisi tersebut di atas tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Pasal 96 ayat :(1) Indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (7) meliputi masukan, keluaran dan hasil.
- (2) Tolok ukur kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (7) merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan.
- (3) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (7) merupakan hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
- Pasal 124 : (4) DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

Kondisi tersebut di atas disebabkan kelalaian Tim Penyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2019 dan kurangnya pengawasan dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau.

Kondisi tersebut mengakibatkan hasil kegiatan tidak dapat diketahui *output/outcome* secara jelas.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau menyampaikan bukti tindaklanjut terhadap temuan di atas pada tanggal 13 Oktober 2020 berupa Surat Teguran dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial kepada Tim Penyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2019.

Menanggapi tindaklanjut dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau, maka terhadap temuan di atas dinyatakan tuntas.

2. Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran pada Renstra, IKU, Perjanjian Kinerja dan LKJP Tidak Selaras.

Berdasarkan pemeriksaan pada dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau yaitu Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021, Indikator Kinerja Utama (IKU) 2016-2021, Perjanjian Kinerja 2019 dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2019, kami menemukan bahwa Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran tidak selaras dengan uraian sebagai berikut :

Rencana Strategis		Indikator Kinerja Utama		Perjanjian Kinerja Tahun 2019		LKJP Tahun 2019	
Sasaran strategis	Indikator Sasaran	Sasaran strategis	Indikator Sasaran	Sasaran strategis	Indikator Sasaran	Sasaran strategis	Indikator Sasaran
Menurunnya kemiskinan di pedesaan	presentase penduduk di atas garis kemiskinan	Meningkatnya peran perempuan dan anak dalam pembangunan	Indeks pembangunan gender	Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan Dinas/Oprasional	Tersedianya penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan Dinas/Oprasional	Tersedianya pemeliharaan Dinas/Oprasional	Jumlah jasa pemeliharaan kendaraan Dinas/Oprasional
				Terlaksananya penyediaan ATK	Tersedianya penyediaan ATK	Tersedianya ATK	Jumlah penyediaan alat tulis kantor
				Terlaksananya Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Tersedianya penyediaan barang cetak dan penggandaan	Jumlah ketersediaan sarana penyediaan barang cetak dan penggandaan
				Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Terwujudnya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Tersedianya belanja kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah capaian kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan
				Terlaksananya laporan capaian kinerja dan	Tersedianya laporan capaian kinerja dan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan	Jumlah dokumen yang disusun

- Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau
- Tahun Anggaran 2019

				Ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	Ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	
				Terlaksananya konsultasi dan koordinasi	Terkoordinasinya program kerja PUG	Terseadinya koordinasi dan program kerja PUG	Jumlah koordinasi program yang terlaksana
				Terlaksananya Pembentukan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu	Terseadinya pembentukan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu	Terbentuknya pembentukan Sistem Layanan Rujukan terpadu (SLRT)	Jumlah SLRT yang dibentuk
				Terlaksananya Pendampingan pemberdayaan KAT	Terseadinya pendampingan pemberdayaan KAT	Terseadinya pendampingan pemberdayaan KAT	Jumlah pendampingan pemberdayaan KAT
				Terlaksananya fasilitas dan pengawasan penyuluran PKH	Terlaksananya fasilitas dan pengawasan penyuluran PKH	Terlaksananya fasilitas dan pengawasan penyuluran bantuan PKH	Jumlah fasilitas dan pengawasan penyuluran bantuan yang dilaksanakan
				Terlaksananya Validasi dan verifikasi data kesejahteraan sosial kecamatan	Terseadinya validasi dan verifikasi data kesejahteraan sosial kecamatan	Terlaksananya Validasi dan verifikasi data kesejahteraan social kecamatan	Jumlah validasi dan verifikasi data kesejahteraan yang dilaksanakan
					Terlaksananya bimbingan teknis mandiri Rutilahu dan TIM Sarifing	Terlaksananya bimbingan teknis mandiri KPM RS Rutilahu dan TIM Sarifing	Jumlah Bimtek yang dilaksanakan

Kondisi tersebut di atas tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pasal 2 ayat : (2) Penyelenggaraan SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Pasal 5 : Penyelenggaraan SAKIP meliputi :

- a. Rencana Strategis;
- b. Perjanjian Kinerja;
- c. Pengukuran Kinerja;
- d. Pengelolaan Data Kinerja;
- e. Pelaporan Kinerja; dan
- f. Reviu dan Evaluasi Kinerja.

Kondisi tersebut di atas disebabkan kelalaian Tim penyusun dokumen SAKIP serta kurangnya pengawasan dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau.

Kondisi tersebut di atas mengakibatkan dokumen SAKIP tidak mempunyai sasaran dan target kinerja yang jelas.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau menyampaikan bukti tindak lanjut terhadap temuan di atas pada tanggal 13 Oktober 2020 berupa Surat Teguran dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial kepada Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau.

Menanggapi tindak lanjut dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau, maka terhadap temuan di atas dinyatakan tuntas.

3. Perjalanan Dinas Luar Daerah Ke Jakarta Belum Dapat Diyakini Kebenarannya.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial melakukan perjalanan dinas ke Jakarta yang dilaksanakan oleh **Sofyan, S.Pd, M.Si, Markus Ruru, S.Kom, Verawati, A.Md, dan Rayu**, namun pada saat pemeriksaan *boarding pass*, nama yang terbaca pada aplikasi *barcode* tidak sama dengan nama yang ditugaskan, dengan rincian sebagai berikut :

No	Kegiatan/ PPTK	Nomor & tanggal Surat Tugas	Nama yang ditugaskan dan anggaran yang digunakan	Tujuan Perjalanan Dinas	Bukti Perjalanan Dinas		Keterangan
					Tiket	Boarding Pass	
1	Facilities dan Pengawasan Penyaluran Bantuan PKH (Ishak, S.Si, Teoi)	094/49/DPPP AS- Mail/IV/2019 tgl 5 April 2019 (5 hari/ 8-12 April 2019)	Sofyan, S.Pd, M.Si (Rp20.180.200)	Koordinasi dan konsultasi Fasilitas dan Pengawasan Penyaluran PKH di Kementerian Sosial Jakarta	Menara Indah Express tgl 8 April 2019 dan Malinau Express tgl 12 April 2019	sesuai	sesuai
					Lion Air Tarakan Jakarta tgl 8 April 2019 Lion Air Jakarta Tarakan tgl 12 April 2019	terbaca nama lain (araditna) terbaca nama lain (araditna)	Nama di Boarding Pass tidak sama dengan Surat Tugas

2	Bimtek KPM RS Rutihlahu dan Tim Sarling	460/165/DPPA S-TP- Mail/XI/2019 tanggal 17 s/d 21 Nov 2019	1. Jhontani David, SE	Konsultasi dan Koordinasi Mengenai RUTILAHU ke Kementerian Sosial RI di Jakarta	sesuai	sesuai	sesuai
			2. Luckyyanto Pata, ST 3. Markus Ruru, S.Kom (Rp10.535.000)		sesuai	sesuai	sesuai
3	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi (Kaleb, SE)	094/55/DP3AS /V/2019 tanggal 8 s/d 12 April 2019	1. Verawati, A.Md (Rp11.780.200)	Konsultasi ke kementerian Sosial di Jakarta	sesuai	sesuai	Nama di Boarding Pass tidak sama dengan Surat Tugas
			2. Rayu (Rp11.780.200)		sesuai	sesuai	
					sesuai	sesuai	
					sesuai	sesuai	
					sesuai	sesuai	
					sesuai	sesuai	

Kondisi tersebut di atas tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Malinau Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Non Pegawai Negeri Sipil dan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau.

Pasal 4 (1) : Perjalanan dinas merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.

Pasal 25 (3) : Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya transport pegawai terdiri dari :

- a. tiket pesawat dilampiri *boarding pass* dan *airport tax*, tiket kereta api, tiket kapal laut, dan tiket bus atau bukti pembelian tiket;

Kondisi tersebut di atas disebabkan :

- 1) Kelalaian Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan perjalanan dinas;
- 2) Kelalaian Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dalam memverifikasi bukti-bukti pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas;

- 3) Kurangnya pengawasan dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau.

Kondisi tersebut di atas mengakibatkan pelaksanaan perjalanan dinas tidak akuntabel.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau menyampaikan bukti tindaklanjut terhadap temuan di atas pada tanggal 13 Oktober 2020 berupa *boarding pass* ASN yang ditugaskan yaitu Sofyan, S.Pd, M.Si, Markus Ruru, S.Kom, Verawati, A.Md, dan Rayu. Setelah kami lakukan pemeriksaan dengan menggunakan aplikasi *barcode scanner*, *boarding pass* dimaksud sesuai dengan nama ASN yang ditugaskan.

Menanggapi tindaklanjut dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau, maka terhadap temuan di atas dinyatakan tuntas.

4. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi Tidak Sesuai Dengan Ketentuan.

Pada Tahun Anggaran 2019 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi senilai Rp369.000.000,00 dengan realisasi senilai Rp366.440.732,00 atau 99,30%, kegiatan ini di bawah pengendalian PPTK Sdr. Kaleb, SE NIP19720212 200502 1 003. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas kelengkapan bukti-bukti pertanggungjawaban, kami menemukan hal-hal sebagai berikut :

a. Perjalanan dinas belum dapat diketahui manfaatnya.

Terdapat realisasi perjalanan dinas luar daerah melalui SP2D nomor 673/15/LS/2.2.1.1/III/2019 tanggal 5 Maret 2019 senilai Rp8.900.000,00 dan SP2D nomor 3633/50/LS/2.2.1.1/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 senilai Rp15.060.000,00 dengan maksud melakukan koordinasi dan konsultasi. Namun hasil dari perjalanan dinas tersebut belum dapat diketahui karena pada pertanggungjawaban kegiatan tersebut belum dilampirkan Laporan Perjalanan

➤ Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

➤ Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau

➤ Tahun Anggaran 2019

Dinas yang menerangkan materi koordinasi, hasil dari koordinasi, dan rencana tindaklanjut yang akan dilaksanakan berdasarkan hasil dari koordinasi tersebut. Adapun yang melaksanakan perjalanan dinas sebagai berikut :

No	Nomor & Nilai SP2D	Nama	Tujuan	Dana yang diterima (Rp)
1	673/15/L/SP/2.2.1.1/ II/2019 Rp8.900.000,00	Jontani SE Christiawan	Melaksanakan konsultasi dan koordinasi Rutihahu serta pengajuan rekomendasi Rutihahu di Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara	4.600.000,00 4.300.000,00
2	3633/50/L/SP/2.2.1.1/ V/2019 Rp15.060.000,00	Jontani SE Jubrida Rastan RS,S.Sos,M.Si Nanang S Jontani SE Sofiansyah	Koordinasi dan konsultasi mengenai BPNP tahun 2019 di Dinas Sosial Kalimantan Utara Mengikuti rapat koordinasi unit program dengan unit teknis di Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara Mendampingi kegiatan rapat koordinasi unit program dengan unit teknis di Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara	4.400.000,00 1.720.000,00 1.720.000,00 1.720.000,00 5.500.000,00

b. Perjalanan dinas luar daerah tidak didukung dengan bukti pertanggungjawabab yang lengkap.

Alokasi anggaran perjalanan dinas luar daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Tahun Anggaran 2019 senilai Rp287.000.000,00 dengan realisasi Rp284.440.732,00 atau 99,11%, berdasarkan hasil pemeriksaan kami menemukan hal-hal sebagai berikut :

No	No & Nilai SP2D	Pelaksana Perjalanan Dinas	Dana yang diterima (Rp)	Maksud Perjalanan Dinas	Kekurangan Bukti Pertanggungjawaban
1	2774/43/L/SP/2.2.1.1/V/2019 Rp7.731.300,00	Luckyvanto Patta, ST	7.731.300,00	Mengikuti Pelatihan SIK NG di Kementerian Sosial RI Jakarta	Tidak dilampirkan Nota Dinas Bupati untuk Tenaga Operator Program SIK S NG Ta. 2019
2	3633/50/L/SP/2.2.1.1/V/2019 Rp15.060.000,00	Jubrida Rastan,RS, S.Sos,M.Si	1.720.000,00	Mengikuti rapat koordinasi unit program dengan unit teknis di Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara	Surat Undangan
		Nanang S Jontani, SE	1.720.000,00		
		Sofiansyah	5.500.000,00		
	Jumlah		18.391.300,00		

c. **Bukti pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah senilai Rp12.820.000,00 tidak lengkap.**

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial pada Tahun Anggaran 2019 mengalokasikan anggaran senilai Rp82.000.000,00 dengan realisasi senilai Rp82.000.000,00 atau 100%. Berdasarkan pemeriksaan terhadap pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah tersebut, kami menemukan bahwa bukti pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah senilai Rp12.820.000,00 tidak lengkap dengan uraian sebagai berikut :

No	Nomor/ Tanggal SP2D	Nomor/ Tanggal Surat Tugas	Pelaksana Perjalanan Dinas	Berdasarkan Surat Tugas		Maksud Perjalanan Dinas	Kekurangan Bukti Pertanggung jawaban
				Waktu Pelaksanaan	Jumlah (Rp)		
1			Lengkan Baya, S.Sos	4 Hari 15 sd. 18 Agustus 2019	1.720.000,00		
2			Beny Sola Gracia, SH	4 Hari 15 sd. 18 Agustus 2019	1.720.000,00		
3	8006/81/2.2. VIII/MA/ 1.1/IX/2019	900/110/ DPPPAS/ VIII/MA/ 2019	Yopi Palitunan, S.Hul	4 Hari 15 sd. 18 Agustus 2019	1.720.000,00	melakukan mediasi pencegahan pernikahan anak di bawah umur di Kecamatan Malinau Selatan Hulu	Fotocopy STINK Kendaraan Carter
4	9 September 2019	14 Agustus 2019	Yulia Arenie, SE	4 Hari 15 sd. 18 Agustus 2019	1.720.000,00		
5			Henny Aquarina	4 Hari 15 sd. 18 Agustus 2019	1.720.000,00		
6			May Neii, S.PI	4 Hari 15 sd. 18 Agustus 2019	1.720.000,00		
			Biaya transportasi Malinau-Masehu (PP)		2.500.000,00		
Jumlah					12.820.000,00		

Kondisi tersebut di atas tidak sesuai dengan :

- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah Pasal 118 ayat (1) dan (2) :
 - (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
 - (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

- 2) Peraturan Bupati Malinau Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Non Pegawai Negeri Sipil dan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau.
Pasal 23 (6) : Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah perjalanan dinas dilaksanakan, SPPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali dan tanda tangan pejabat yang berwenang / pejabat lain yang ditunjuk dan laporan perjalanan dinas diserahkan kepada bendahara pengeluaran.

Kondisi tersebut di atas disebabkan :

- 1) Kelalaian Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan perjalanan dinas;
- 2) Kelalaian Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dalam memverifikasi bukti-bukti pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas;
- 3) Kurangnya pengawasan dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau.

Kondisi tersebut di atas mengakibatkan perjalanan dinas tidak efektif dan akuntabel.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau mengemukakan bahwa :

- 1) Terlampir SK penunjukan Operator Sistem Informasi Kesehatan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) Tahun 2019;
- 2) Terkait dengan undangan dalam rangka mengikuti rapat koordinasi dimaksud bahwa tidak disampaikan secara tertulis namun diinformasikan hanya Via Telepon;
- 3) Terlampir bukti STNK sebagai melengkapi kekurangan SPJ.

Menanggapi tindakan lanjut dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau, maka masih terdapat kekurangan berupa Laporan Perjalanan Dinas yang berisi materi koordinasi, hasil dari koordinasi, dan rencana tindakan lanjut yang akan dilaksanakan berdasarkan hasil dari koordinasi tersebut dan laporan tersebut ditandatangani oleh pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas serta diketahui oleh Kepala

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau.

Inspektorat Kabupaten Malinau merekomendasikan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau untuk memerintahkan pelaksana perjalanan dinas agar menyampaikan Laporan Perjalanan Dinas tersebut yang berisi materi koordinasi, hasil dari koordinasi, dan rencana tindakan lanjut yang akan dilaksanakan berdasarkan hasil dari koordinasi tersebut. Laporan tersebut ditandatangani oleh pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas dan diketahui oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau.

Seluruh bukti tindakan lanjut berupa fotocopy laporan perjalanan dinas dan kekurangan bukti-bukti pertanggungjawaban disampaikan kepada Inspektorat Kabupaten Malinau.

5. Kekurangan Bukti Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Daerah Senilai Rp510.000,00.

Realisasi belanja melalui SP2D nomor 3617/48/LS/42.2.1.1N/2019 senilai Rp15.280.000,00 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas dalam daerah kegiatan Validasi dan Verifikasi Data Kesejahteraan Sosial pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial dalam rangka melaksanakan kegiatan validasi dan verifikasi TKS di Kecamatan. Dari realisasi tersebut terdapat kekurangan SPJ senilai Rp510.000,00. Adapun rincian SPJ yang sudah lengkap berkasnya adalah sebagai berikut :

No	Nama	Tujuan	Jumlah yang diterima (Rp)
1	Jonfani David Sofiansyah Eva Miliani Margaret	Melaksanakan validasi dan verifikasi TKS di Kecamatan Malinau Selatan selama 4 hari 8-11 April 2019 Transportasi	510.000,00 510.000,00 510.000,00 1.000.000,00
2	Jubrida Rastan RS,S.Sos,M.Si	Melaksanakan validasi dan verifikasi TKS di Kecamatan Malinau Barat selama 3 hari 25-27 Maret 2019	510.000,00

3	Anastasia Eva Miliani Dwi Fitri Fini Lily Puja Merry Eidhanlati	Melakukan kegiatan validasi dan verifikasi TKS di Kec. Malinau Barat selama 3 hari 25-27 Maret 2019	510.000,00 510.000,00 510.000,00 510.000,00 510.000,00 510.000,00
4	Jonfani David Christiawan Andi Patnawati Yusten Patricia Patricia Desi Sundari	Melakukan kegiatan validasi dan verifikasi TKS di Kec. Mentarang selama 3 hari 25-27 Maret 2019	510.000,00 510.000,00 510.000,00 510.000,00 510.000,00 510.000,00
5	Jubrida Rastan Christiawan Eva Miliani Susan Daniel	Melakukan kegiatan validasi dan verifikasi TKS di Kec. Malinau Kota selama 3 hari 12-14 Maret 2019	510.000,00 510.000,00 510.000,00 510.000,00 510.000,00
Jumlah			14.770.000,00

Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah Pasal 118 ayat (1) dan (2) :

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
 - (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- Kondisi tersebut di atas disebabkan kelalaian PPTK dan Bendahara Pengeluaran serta kurangnya pengawasan dari atasan langsung.

Kondisi tersebut di atas mengakibatkan pengelolaan keuangan tidak akuntabel.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau mengemukakan bahwa terlampir SPJ atas nama Dwi Fitra, F.M, S.Km yang tidak sempat dicatat dalam rekomendasi kekurangan SPJ senilai Rp510.000,00.

Menanggapi tindaklanjut dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau, maka terhadap temuan di atas dinyatakan tuntas.

6. Terdapat Kwitansi dan SP2D Yang Didandatangani Oleh Pelaksana Harian Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti pertanggungjawaban atas pelaksanaan perjalanan dinas kami menemukan bahwa terdapat kwitansi dan SP2D yang ditandatangani oleh pelaksana harian Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Kegiatan/ PPTK	Nomor & tanggal Surat Tugas	Nama Yang ditugaskan	Tujuan Perjalanan Dinas	Kwitansi (Rp) / Tanggal	Keterangan
1	Rapat-rapat Koordinasi (Kaleb, SE)	460/24/DPPPAS/ML N/II/2019 tgl 20 Feb 2019 selama 4 (empat) hari tgl 24 s/d 27 Feb 2019	Agustina Bila, S.Pd, M.Si	Menghadiri Rakor Penetapan Alokasi bantuan Sosial tahun 2019	6.650.000,00 tgl 24 Februari 2019 penerima a. Agustina Bila, S.Pd, M.Si	Kwitansi dan SP2D ditanandatangani oleh Plh Kepala Dinas (Agustina Bila, S.Pd, M.Si)
		900/24/DPPPAS/II/ MAL/2019 tgl 20 Feb 2019 selama 4 (empat) hari tgl 24 s/d 27 Feb 2019	1. Joniani David, SE, 2. Eva Miliani FM, S.KM	Mengikuti kegiatan rapat identifikasi kesiapan pelaksanaan bantuan pangan non tunai (BPN-T) di Wilayah Infrastruktur Terbatas di Serpong Tangerang	1. Joniani David, SE (6.100.000) tgl 24 Feb 2019, 2. Eva Miliani FM, S.KM (5.700.000,00) tgl 24 Feb 2019	
		095/51/DPPPAS- Mai/II/2019 tgl 09 April 2019 selama 5 (lima) hari tgl 11-14 April 2019	Jubhira Rastan RS, S.Sos, M.Si	Melaksanakan Koordinas, konsultasi dan menyerahkan hasil verifikasi dan validasi data penerima bantuan Aslu TA 2019 di Dinas Sosial Prov Kalimantan Utara	1. Joniani David, SE (4.600.000) tgl 20 Feb 2019, 2. Rayu (4.300.000) tgl 20 Feb 2019	
460/23/DPPPAS/II/ Mai/2019 tgl 18 Feb 2019 selama 3 (tiga) hari tgl 20-22 Feb 2019	1. Joniani David, SE 2. Rayu	Kwitansi ditanandatangani oleh Plh Kepala Dinas (Agustina Bila, S.Pd, M.Si) dan SP2D ditanandatangani oleh Plh Kepala Dinas a.n : Lengkan Baya, S.Sos				

Kondisi tersebut di atas tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan :

Pasal 14 ayat (2) Pejabat yang melaksanakan tugas rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a pelaksana harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara; dan
- b pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.

(7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui mandat tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.

(8) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui mandat tanggung jawab kewenangan tetap pada pemberi Mandat.

Kondisi tersebut di atas disebabkan kelalaian dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau dalam penatausahaan keuangan.

Kondisi tersebut di atas mengakibatkan bukti-bukti pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas tidak akuntabel.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau mengemukakan bahwa ada beberapa hal yang menjadi pelajaran untuk setiap pejabat yang menandatangani baik kwitansi maupun SPPD :

- 1) Pejabat yang ditunjuk sebagai Plh Kepala Dinas tidak memahami tugas-tugas sebagai Plh Kepala Dinas termasuk Perda Nomor 08 tahun 2008 pasal 118 ayat (1) dan (2);
- 2) Bendahara Pengeluaran kurang koordinasi dengan Kepala Dinas definitif terkait dengan penandatanganan dokumen yang bersifat prinsip dan strategis;

- 3) Untuk ke depannya diharapkan baik pejabat yang ditunjuk sebagai Plh atau Bendahara lebih teliti lagi dalam membuat kebijakan sehingga pengelolaan keuangan lebih baik lagi;
- 4) Terlampir surat teguran.

Menanggapi tindaklanjut dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau pada tanggal 13 Oktober 2020, terdapat ketidaksiesuaian antara rekomendasi dengan tindaklanjut. Adapun berkas yang kami rekomendasikan adalah Surat teguran dari Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten Malinau kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau atas kelalaiannya dalam penatausahaan keuangan.

Melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten Malinau, kami merekomendasikan agar memberikan teguran secara tertulis kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau (Sdr. Sofyan, S.Pd., M.Si) atas kelalaiannya dalam penatausahaan keuangan dan menyampaikan fotocopynya ke Inspektorat Kabupaten Malinau.

7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat Senilai Rp48.000.000,00 Pada 2 (Dua) Kegiatan Tidak Disertai Dokumen Pertanggungjawaban Yang Lengkap.

Berdasarkan hasil pemeriksaan pada kegiatan Validasi dan Verifikasi Data Kesejahteraan Sosial di Kecamatan dan kegiatan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu, kami menemukan bahwa Belanja Makanan dan Minuman Rapat Senilai Rp48.000.000,00 pada 2 (dua) kegiatan tersebut tidak disertai dokumen pertanggungjawaban yang lengkap dengan uraian sebagai berikut :

No	Nama Kegiatan/ PPTK	No/ Tanggal SP2D	Uraian	Jumlah	Dokumen Yang tidak ada	
1	Validasi dan Verifikasi Data Kesejahteraan Sosial Kecamatan/ Jhonfani david, SE NIP 19701229 200112 1 002	10963/109/LS/2.2.1.1/XI/2019	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	24.000.000,00	- Daftar Hadir - Dokumentasi - Notulen rapat	
			1 SPB No :03/SPBV/DKSKV/2019			
			Nasi Kotak 50 Kik xRp 40.000			2.000.000,00
			Snack 50 Kik x Rp20.000			1.000.000,00
2	SPB No :04/SPBV/DKSKV/2019		Nasi Kotak 50 Kik xRp 40.000	2.000.000,00		
			Snack 50 Kik x Rp20.000	1.000.000,00		
3	SPB No :05/SPBV/DKSKV/2019					

- > Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
- > Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau
- > Tahun Anggaran 2019

2	Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu/ Jhontani david, SE NIP 19701229 2001121002	9614/93LS/ 2.2.1.1/X/ 2019 17/10/2019	Nasi Kotak 50 Kik xRp 40.000	2.000.000,00	24.000.000,00	- Daftar Hadir - Dokumentasi - Notulen rapat
			Snack 50 Kik x Rp20.000	1.000.000,00		
			4 SPB No :07/SPBVV/DKSKX/III/2019 Nasi Kotak 50 Kik xRp 40.000	2.000.000,00		
			Snack 50 Kik x Rp20.000	1.000.000,00		
			5 SPB No :09/SPBVV/DKSKX/2019 Nasi Kotak 50 Kik xRp 40.000	2.000.000,00		
			Snack 50 Kik x Rp20.000	1.000.000,00		
			6 SPB No :10/SPBVV/DKSKX/2019 Nasi Kotak 50 Kik xRp 40.000	2.000.000,00		
			Snack 50 Kik x Rp20.000	1.000.000,00		
			7 SPB No :11/SPBVV/DKSKX/2019 Nasi Kotak 50 Kik xRp 40.000	2.000.000,00		
			Snack 50 Kik x Rp20.000	1.000.000,00		
			8 SPB No :12/SPBVV/DKSKX/2019 Nasi Kotak 50 Kik xRp 40.000	2.000.000,00		
Snack 50 Kik x Rp20.000	1.000.000,00					
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat						
1 SPB No :03/SPB/SLRTV/III/2019 Nasi Kotak 50 Kik xRp 40.000	2.000.000,00					
2 SPB No :04/SPB/SLRTV/III/2019 Nasi Kotak 100 Kik xRp 40.000	4.000.000,00					
3 SPB No :05/SPB/SLRTV/X/2019 Nasi Kotak 130 Kik xRp 40.000	5.200.000,00					
Snack 130 Kik x Rp20.000	2.600.000,00					
4 SPB No :08/SPB/SLRTV/X/2019 Nasi Kotak 60 Kik xRp 40.000	2.400.000,00					
Snack 60 Kik x Rp20.000	1.200.000,00					
5 SPB No :07/SPB/SLRTV/X/2019 Nasi Kotak 60 Kik xRp 40.000	2.400.000,00					
Snack 60 Kik x Rp20.000	1.200.000,00					
Jumlah 1 + 2			48.000.000,00			

Kondisi tersebut di atas tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah Pasal 118 ayat (1) dan (2) :

- > Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
- > Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau
- > Tahun Anggaran 2019

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

Kondisi tersebut di atas disebabkan karena kelalaian Bendahara dan PPTK yang tidak mengumpulkan bukti-bukti kegiatan secara lengkap serta kurangnya pengawasan dari Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau.

Kondisi tersebut di atas mengakibatkan jumlah pemesanan makan dan minum rapat tersebut tidak dapat diyakini kebenarannya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau menyampaikan bukti tindaklanjut terhadap temuan di atas pada tanggal 13 Oktober 2020 berupa daftar hadir, dokumentasi dan notulen rapat.

Menanggapi tindaklanjut dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau, maka terhadap temuan di atas dinyatakan tuntas.

Malinau, 27 Oktober 2020

Mengetahui
Inspektur Kabupaten Malinau,
Tim Pemeriksa,

Pramadivo Busono, Ak., M.A.P., CA.
Pembina Utama Muda/IV/c
NIP. 19641015 198603 1 002

1. Drh. R. Subono, M.P
NIP. 19680930199802 1 001
Ketua Tim

.....

2. Septinawati, SE., M.Si
NIP. 19810910 200112 2 002
Anggota

.....

3. Zidcon Riscanova, A. Md
NIP. 19801122 201001 1 008
Anggota


.....

4. Rensi Jalung, A.Md
NIP. 19840122 201001 2 011
Anggota

.....

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

Kondisi tersebut di atas disebabkan karena kelalaian Bendahara dan PPTK yang tidak mengumpulkan bukti-bukti kegiatan secara lengkap serta kurangnya pengawasan dari Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau.

Kondisi tersebut di atas mengakibatkan jumlah pemesanan makan dan minum rapat tersebut tidak dapat diyakini kebenarannya.


Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau menyampaikan bukti tindaklanjut terhadap temuan di atas pada tanggal 13 Oktober 2020 berupa daftar hadir, dokumentasi dan notulen rapat.

Menanggapi tindaklanjut dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau, maka terhadap temuan di atas dinyatakan tuntas.

Malinau, 27 Oktober 2020

Mengetahui
Inspektur Kabupaten Malinau,

Tim Pemeriksa,


Pramadiyo Busono, Ak., M.A.P., CA.
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 19641015 198603 1 002

1. Dth. R. Subono, M.P
NIP. 19680930199802 1 001
Ketua Tim

2. Septinawati, SE., M.Si
NIP. 19810910 200112 2 002
Anggota

3. Zidcon Riscanova, A. Md
NIP. 19801122 201001 1 008
Anggota

4. Rensi Jalung, A.Md
NIP. 19840122 201001 2 011
Anggota